



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 280/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 282/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGAR KETERANGAN DPR  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 13 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afifah Nabila Fitri (Pemohon I), Dimas Fathan Yuda Armansyah (Pemohon II), Farhan Dwi Saputra (Pemohon III), Feony Gita Safitri (Pemohon IV), Idham Hakim (Pemohon V), Inka Sofia Rahayu (Pemohon VI), Merry Hana Nathalina (Pemohon VII), Olivia Jane (Pemohon VIII), Rina Amelia Ika Saputri (Pemohon IX), Siti Rohmah (Pemohon X), Suryadi (Pemohon XI), Tjhin Okky Graswi (Pemohon XII)

**PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Susi Lestari (Pemohon I), Vendy Setiawan (Pemohon II), Kristin Karlina (Pemohon III), Valentina Ryan M (Pemohon IV), Luciana Ary Sibarani (Pemohon V), Sopyan Haris (Pemohon VI), Nur Jannatul Ma'wa (pemohon VII), Yerem Limone (Pemohon VIII), Priski Haryadi (Pemohon IX), Pungky Juniver (Pemohon X), Retno Wulandari (Pemohon XI)

**PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX)

**PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rianjani Pajar Salusih, Muhammad Amyusril Baramirdin, Devina Futriyani, dan Bernita Matondang

**PERMOHONAN NOMOR 27/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Atrid Dayani (Pemohon I), Aisyah Wardani (Pemohon II), Aisyah Wardani (Pemohon III), Rosmala Hasandi (Pemohon IV), Nailah Putri (Pemohon V), Zaimatul Ummah (Pemohon VI), dan Aquilla Bhellasyifa Niman (Pemohon VII)

**PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR (IV)

**Senin, 13 April 2026, Pukul 10.38 – 11.30 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Aqmarina Rasika  
Fransisca  
Hani Adhani  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa  
Wilma Silalahi  
Jefri Porkonanta Tarigan

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025:**

1. Merry Hana Nathalina
2. Olivia Jane
3. Siti Rohmah
4. Suryadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025:**

1. Priskila Octaviani
2. Tandy Adyaksa Gandarkoesoema
3. Ni Kadek Sri Yulianti
4. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

**C. Pemohon Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025:**

Yerem Limone

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025:**

1. Priskila Octaviani
2. Lala Komalawati

**E. Pemohon Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Restu
2. Mawar Prasiska Nur Rizki

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025:**

1. Priskila Octaviani
2. Ni Kadek Sri Yulianti
3. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

**G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Bernita Matondang

**H. Pemohon Permohonan Nomor 27/PUU-XXIV/2026:**

1. Rosmala Hasandi
2. Hani Yudina
3. Atrid Dayani

**I. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 27/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Hartono

**J. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Ni Kadek Sri Yulianti
3. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

**K. DPR:**

1. Rudianto Lallo
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Maria Dumaris

**L. Pemerintah:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah               | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan               | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Irgayuni Sonia Anggita   | (Kementerian Hukum) |
| 6. Adri                     | (Kementerian Hukum) |
| 7. Veri Juni Harianto       | (Kementerian Hukum) |
| 8. Purwoko                  | (Kementerian Hukum) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 275, 282, 280, 26, dan 27, serta 29 Tahun 2025 dan 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 275. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON 275/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, saya Priskila Octaviani, Kuasa secara offline dan Tandy Adyaksa Gandarkoesoema, dan Kuasa online-nya ada Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, serta Pemohon yang hadir ada Siti Rohmah, Merry Hana Nathalina, Olivia Jane, dan Suryadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Baik. Dari 282. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:51]**

Dari 282, Kuasa yaitu Priskila Octaviani, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, serta Pemohon yaitu Muhammad Restu dan Mawar Prasiska Nur Rizki.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Nomor berapa lagi yang masih terkait? Biar sekalian.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:08]**

280, ada Pemohon, yaitu Yerem Linome[sic!], dan Kuasa, yaitu Lala Komalawati.

Di Perkara 26, ada Bernita Matondang.

Perkara 27, ada Rosmala Hasandi, Hani Yudina, Atrid Dayani, dan Kuasa Hartono.

Di Perkara 29, ada Kuasa Priskila Octaviani, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Baik, dari DPR hadir Bapak Rudianto Lallo, S.H., M.H. diperkenalkan, Bapak.

**8. DPR: RUDIANTO LALLO [02:45]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami selaku Kuasa DPR RI, Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A-422. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

Baik.

Dari Kuasa Presiden, silakan!

**10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [03:01]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan, Purwoko, Fhauzanul Ikhwan, Veri Juni Harianto, Irgayuni, dan M. Alfin Imanullah. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:16]**

Walaikum salam. Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini harusnya Mendengar Keterangan DPR karena Presiden sudah memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya. Hadir Bapak Rudianto Lallo, S.H., M.H. Anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem. Dipersilakan, Pak, di podium!

**12. DPR: RUDIANTO LALLO [03:44]**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati, assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:59]**

Walaikum salam wr. wb.

**14. DPR: RUDIANTO LALLO [04:00]**

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A-422 membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Pidana 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 275, 280, dan 282/PUU/XXIII/2025, serta Perkara Nomor 26, 27, dan 29/PUU/XXIII[*sic!*]/2026. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi hari ini. Persidangan hari ini kami sampaikan inti pokok dari keterangan, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal a quo. Adapun terhadap pokok permohonan, DPR RI menyampaikan pokok-pokok tanggapan sebagai berikut.

A. Bahwa terkait isu konstitusional Pasal 240 dan 241 KUH Pidana 2023 mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 240 dan 241 KUH Pidana 2023 ini ditujukan untuk membedakan kritik konstruktif dan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Delik ini termasuk di antara delik yang menggunakan pendekatan ultimum remedium. Artinya, pendekatan dalam hukum pidana Indonesia yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, bukan utama dalam penegakan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan unsur pidananya yang menganut pengaturan delik aduan. Artinya, tidak memungkinkan penerapan total enforcement concept, perbuatan baru dapat diproses secara hukum apabila terdapat aduan dari korban secara langsung yang dalam konteks ini pemerintah atau suatu lembaga negara.

2. Bahwa pembentuk undang-undang merumuskan pasal-pasal tersebut lebih dimaksudkan untuk memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana ke depan dan bukan sebaliknya untuk tujuan penghukuman.
  3. Bahwa rumusan delik Pasal 240 dan Pasal 241 KUH Pidana 2023 merupakan jenis delik yang pidana pokoknya diancamkan secara alternatif, sehingga dalam penjatuhan pidananya hakim akan lebih mengutamakan penjatuhan pokok yang lebih ringan.
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 KUH Pidana 2023, pelaku tindak pidana ini masih berpulang hanya dijatuhi pidana pengawasan. Pendekatan (ucapan tidak terdengar jelas) ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan syarat terpidana tidak melakukan tindak pidana baru dan mematuhi kewajiban tertentu secara khusus selama masa percobaan. Bahwa rumusan Pasal 240 dan 241 KUH Pidana 2023 telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 013-022/PUU/IV/2026 ... 2006, maaf. Perubahan ini mengubah delik. Dari delik biasa menjadi delik aduan yang membatasi subjek penghinaan sehingga tidak lagi menimbulkan pasal karet dan menjamin kebebasan berpendapat. 6[*sic!*]. Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 pernah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang dapat kembali mengatur materi yang pernah dibatalkan selama ia memperbaiki aspek-aspek yang menjadi alasan pembatalan. Yang dilarang adalah pengundangan ulang norma yang identik tanpa perbaikan konstitusional apa pun.
- B. Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUH Pidana 2023 mengenai penghinaan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI memberi pandangan sebagai berikut.
1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam pertimbangannya menyatakan, sebagai berikut. Mahkamah tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan kembali sepanjang dirumuskan dengan memenuhi prinsip kepastian hukum dan demokrasi. Mahkamah secara eksplisit menyatakan perlindungan terhadap martabat presiden sebagai kepala negara tetap dimungkinkan sepanjang dirumuskan secara proporsional dan tidak menghambat kebebasan berpendapat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan jika pembentuk undang-undang memiliki ruang konstitusional untuk merumuskan kembali norma tersebut dengan rumus. Berbeda dengan ketentuan lama, KUH Pidana 2023 sebagai KUH Pidana baru secara tegas menjadikan delik ini sebagai delik aduan absolut dalam Pasal 218 dan 219 KUH Pidana 2023.
  2. Bahwa berdasarkan risalah pembahasan KUH Pidana 2023 dapat disimpulkan bahwa ketentuan a quo tidak menghilangkan kehidupan masyarakat secara demokratis dikarenakan dalam formulasi delik tersebut telah membedakan kritik dengan

penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Menghilangkan sifat represif negara dan dikelompokkan sebagai delik aduan.

3. Meskipun MK menyatakan pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUH Pidana lama inkonstitusional, alasannya bukan semata karena kabur, melainkan karena tidak adanya mekanisme pengaduan delik aduan yang menyebabkan pasal tersebut menjadi delik biasa sehingga rawan politisasi. Dalam KUH Pidana 2023, Pasal 218 merupakan formulasi norma penghinaan presiden yang sebelumnya dibatalkan MK dengan perubahan penting berupa delik aduan dan pengecualian kepentingan umum dalam konstruksi normatif tidak relevan untuk menganalisis Pasal 218 KUH Pidana 2023 dengan menggunakan preseden yang lahir dari norma yang salah struktur berbeda.
  4. Ketua Tim Perumus KUH Pidana Nasional, Prof. Muladi berpendapat bahwa ketentuan mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden masih tetap diperlukan dengan menyesuaikan penjelasan dari Pasal dimaksud. Perbedaan mendasar ketentuan ini dengan penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUH Pidana sebelumnya adalah dengan memperjelas rumusan bahwa perbuatan yang dipidana adalah tindakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri presiden-wakil presiden termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.
- C. Bahwa terkait isu konstitusionalitas Pasal 411 dan 412 KUH Pidana 2023 mengenai perzinahan mengandung norma yang kabur dan multitafsir, serta dianggap Pemohon dapat memidanakan ranah privat kehidupan warga negara, DPR RI memberi keterangan sebagai berikut.
1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 juga mengatur bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip tersebut menekankan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang memisahkan secara mutlak antara agama dan hukum, melainkan negara yang menempatkan dimensi agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum ... dalam tata hukum dan kehidupan berbangsa.  
 Dengan demikian, diaturnya Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kewajiban negara untuk menjaga ketertiban moral publik yang berakar dari nilai Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum bukan hanya kepada individu, namun juga secara eksplisit terdapat fasa *keluarga, kehormatan, dan martabat*. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memandang keluarga sebagai suatu subjek yang memiliki nilai dan kepentingan hukum tersendiri.
  3. Bahwa pada rumusan pasal a quo, perbedaan subjek yang dapat mengadakan tindak pidana antara orang yang terikat perkawinan dan orang yang tidak terikat perkawinan ditujukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara tepat kepada pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum atau berdampak langsung terhadap tindak pidana tersebut, baik atas keutuhan keluarga, kehormatan, serta martabat sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pengaduan yang dilakukan oleh suami/istri ditujukan untuk memberikan perlindungan langsung terhadap keutuhan rumah tangga, kehormatan, martabat pasangan yang secara sah telah terikat dalam suatu hubungan yang sah. Sementara itu, pengaduan yang dilakukan oleh orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan harus dipahami sebagai pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan darah dan kepentingan langsung terhadap reputasi suatu kehormatan keluarga.  
Oleh karena itu, pemberian hak pengaduan kepada pasangan yang sah serta orang tua/anak merupakan perlindungan terhadap keluarga yang telah diakui dan dijamin oleh konstitusi.
- D. Bahwa terkait konstitusional Pasal 102 KUH Pidana 2023 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dan pendelegasiannya dalam undang-undang khusus, DPR RI memberi pandangan sebagai berikut.
- Bahwa KUH Pidana 2023 memperkenalkan paradigma pembedaan yang berbeda secara fundamental dibandingkan rezim hukum pidana sebelumnya. Pidana mati dalam KUH Pidana 2023 tidak lagi diposisikan semata sebagai pidana absolut yang bersifat retributif, melainkan sebagai bagian dari sisi pidana modern yang bersifat kondisional, evaluatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
2. Bahwa konstruksi demikian mencerminkan perkembangan teori pembedaan modern yang menekankan pentingnya individualisasi pidana dan evaluasi berkelanjutan terhadap tujuan pembedaan. Mekanisme penilaian sebelum pelaksanaan pidana mati bukanlah sumber ketidakpastian hukum, melainkan bentuk perlindungan

- konstitusional terhadap hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup.
3. Ditinjau dari sisi prosedural, pengaturan pidana mati dalam KUH Pidana 2023 jauh lebih terstruktur dibandingkan KUHP lama, yakni dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi pascaputusan, KUH Pidana 2023 mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis selama masa percobaan 10 tahun yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, konselor, dan masyarakat.
  4. Bahwa selain diatur dalam KUH Pidana 2023, ketentuan mengenai pemberian hak dan kewajiban terpidana mati secara komprehensif juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sehingga pelaksanaan pidana mati dalam KUH Pidana 2023 diterapkan secara komplementer dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  5. Pasal 102 KUH Pidana 2023 pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur kerangka umum tata cara pelaksanaan pidana mati yang secara sistematis ditempatkan sebagai bagian dari desain pemidanaan dalam KUH Pidana 2023. Norma tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengaturan teknis operasional yang bersifat rinci, melainkan sebagai norma dasar yang memberikan landasan sebagai pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri.
  6. Sejalan dengan pendelegasian tersebut, RUU tentang tata cara pelaksanaan pidana mati sudah masuk Prolegnas prioritas ditetapkan dalam prioritas tahun 2026 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 24/DPRRI/I/2025-2026 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026.
- E. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 237 huruf c KUH Pidana 2023 mengenai pengaturan kembali delik penggunaan lambang yang tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, DPR RI memberi pandangan keterangan sebagai berikut.
- a. Bahwa meskipun pengaturan mengenai norma telah diputus Mahkamah Konstitusi, tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat, namun pembentuk undang-undang menganggap penting untuk mengatur kembali norma a quo di dalam KUH Pidana 2023. Pengaturan tersebut dilandaskan pada alasan lambang negara bukan sekadar simbol grafis, melainkan simbol kedaulatan identitas konstitusionalitas negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lambang negara memiliki dimensi kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara berdaulat dan negara hukum. Dengan kedudukan lambang negara sebagai simbol negara, maka lambang negara memiliki

- kesakralan yang penggunaannya wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan, "Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Ketentuan Pasal 237 huruf b dan c merupakan pengejawantahan dari perintah konstitusi untuk melindungi dan menjaga kehormatan simbol negara tersebut.
  - c. Bahwa Pasal 237 huruf c KUH Pidana 2023 tidak melarang penggunaan lambang negara secara umum, melainkan mengatur penggunaan lambang negara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma *a quo* tidak mempidana ekspresi nasionalisme, tidak melarang kecintaan terhadap negara, dan tidak mengkriminalisasi penggunaan yang sah dan tepat.
  - d. Bahwa frasa *sama* atau *menyerupai lambang negara* dalam huruf b dan frasa *untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang* da ... dalam undang-undang dalam huruf c merujuk secara langsung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bentuk, ukuran, tata letak, dan keperluan penggunaan lambang negara telah diatur secara sangat rinci dan konkret.
  - e. Bahwa perbuatan yang dilarang bukanlah penggunaan lambang negara secara umum, melainkan dua perbuatan spesifik: membuat lambang baru untuk entitas tertentu yang sama atau menyerupai lambang negara. Dua, menggunakan lambang negara untuk keperluan secara eksplisit tidak diizinkan oleh undang-undang. Perbuatan ini secara kualitatif berbeda dengan penggunaan lambang negara sebagai bagian dari ekspresi kebangsaan, kritik seni, atau pendidikan.
  - f. DPR RI berpendapat bahwa justru pasal ini memberikan kepastian dan mencegah potensi kekacauan. Tanpa adanya pasal ini, akan terjadi ketidakpastian yang lebih besar, dimana setiap orang dapat dengan bebas membuat tiruan lambang negara atau menggunakannya untuk kepentingan komersil yang tidak pantas, sehingga lambang negara kehilangan makna sakralnya sebagai simbol negara.
- F. Terhadap isu konstitusionalitas frasa *terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, huru hara dalam masyarakat* dalam Pasal 256 KUH Pidana 2023, DPR RI memberi Keterangan sebagai berikut.
1. Bahwa Penjelasan Pasal 256 KUH Pidana 2023 dalam memberikan pemaknaan yang jelas terhadap makna maksud frasa *terganggunya kepentingan umum* sebagaimana dimaksud Pasal 256 KUH Pidana 2023, yakni sebagai kondisi tidak berfungsinya

- atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi.
2. Bahwa merujuk pada penjelasan tersebut, tindakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan di muka umum tidak serta merta dapat dipidana berdasarkan Pasal 256 KUH Pidana 2023 sepanjang kegiatan tersebut berjalan tertib dan tidak mengakibatkan kerusakan fisik yang berakibat pada lumpuhnya pelayanan publik.
  3. Bahwa Pasal 256 KUH Pidana 2023 merupakan delik materiil bukan delik formil. Ketentuan tersebut mengisyaratkan dua unsur yang bersifat kumulatif. Pertama, adanya perbuatan mengadakan pawai, unjuk rasa, dan/atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Kedua, perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru hara tanpa terpenuhinya kedua unsur tersebut, maka tidak ada pidananya.
  4. Bahwa Pasal 256 KUH Pidana 2023 mengisyaratkan dua unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat digunakan sebagai dasar pidana. Unsur pertama adalah ketiadaan pemberitahuan. Unsur kedua adalah akibat nyata berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru hara. Karena bersifat kumulatif, ketiadaan salah satu unsur menggugurkan seluruh dakwaan. Hal ini berarti, demonstrasi tanpa pemberitahuan yang berlangsung damai dan tidak menimbulkan gangguan apa pun tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 256 KUH Pidana 2023. Dengan konstruksi tersebut, Pasal 256 KUH Pidana 2023 memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada demonstran dibandingkan norma-norma sejenis yang berbentuk delik formil.
  5. Bahwa tanpa Pasal 256 KUH Pidana 2023, aparat keamanan tidak memiliki dasar hukum pidana yang memadai untuk merespons demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan karena nihilnya koordinasi awal. Dalam kekosongan norma seperti ini, aparat akan mendorong menggunakan instrumen hukum yang justru lebih keras, misalnya, pasal-pasal tentang kerusuhan, perusakan, atau penghasutan yang ancaman pidananya jauh lebih berat dari 6 bulan.
- G. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 302 KUH Pidana 2023 mengenai tindak pidana penghasutan beragama, DPR RI memberi pandangan sebagai berikut.
- Bahwa pengaturan Pasal 302 KUH Pidana 2023 sejatinya tidak dapat dimaknai untuk menentukan agama yang dilarang, melainkan menitikberatkan pada perbuatan pidana penghasutan untuk tidak beragama/berpindah agama dengan unsur selengkapnyanya sebagai berikut.

- a. Pasal 302 (1) subjek hukum setiap orang, perbuatan *actus reus* melakukan penghasutan atau ajakan. Tujuan hasutan agar orang lain menjadi tidak beragama atau meningkatkan kepercayaan dianut di Indonesia, lokasi/cara dilakukan di muka umum, baik secara langsung maupun media sosial dan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda kategori 3.
- b. Pasal 302 ayat (2) subjek hukum setiap orang, perbuatan *actus reus* melakukan kekerasan dan mengancam kekerasan dengan paksaan, tujuan kekerasan ancaman agar orang lain menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaan dianut di Indonesia dan ancaman pidana, pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4.

Dengan demikian, telah jelas bahwa pasal a quo jelas bukan larangan bagi seseorang untuk mengubah atau meninggalkan suatu agama, yang dilarang adalah menghasut, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lebih jauh, penjelasan ayat (1) juga menyatakan ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Republik Indonesia.

- H. Terhadap frasa *orang lain* dalam Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 34 ... 434 ayat (3) KUH Pidana 2023 mengenai tidak adanya pengecualian yang unsur pemerintah atau sekelompok orang sebagaimana Putusan MK 105/PUU/XXII/2024, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
  1. Bahwa Pasal 433 ayat (1) KUH Pidana secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum. Frasa *menyerang kehormatan atau nama baik* mensyaratkan adanya perbuatan yang secara objektif merendahkan martabat seseorang. Dengan demikian, tidak ... tidak setiap kritik, pendapat, evaluasi atau review dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik.
  2. Bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit telah memasukkan alasan pembenar dalam Pasal 433 ayat (3), yaitu apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, ketentuan ini menunjukkan bahwa norma a quo telah dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.
  3. Bahwa frasa *orang lain* dalam Pasal 433 ayat (1) KUH Pidana 2023 telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 43[*sic!*] ayat (1) bahwa unsur orang lain dalam konsep ini dikecualikan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang sehingga subjek korban haruslah individu atau (ucapan tidak terdengar jelas).
  4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU/XXII/2020 telah memaknai frasa *orang lain* dalam Pasal 27B dan Pasal 45

- ayat (4) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo telah ... terhadap ketentuan Pasal 27B dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE juga mempertimbangkan pada norma KUH Pidana 2023 pada saat itu belum diberlakukan. Dengan demikian, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUH Pidana telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU/XXII/2020.
- I. Terhadap isu konstitusionalitas Pasal 509 huruf a dan b KUH pidana mengenai tindak pidana bagi advokat yang memberikan informasi kediaman tergugat secara tidak benar dalam surat gugatan, DPR RI memberi pandangan sebagai berikut.
1. Bahwa norma ini secara limitatif hanya menjangkau perbuatan manipulatif yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Norma ini memperkuat prinsip kejujuran dalam proses beracara. Advokat sebagai profesi *officium nobile* justru dituntut untuk menjunjung tinggi standar etik, kehati-hatian, dan iktikad baik. Norma a quo tidak menyerang profesi advokat, melainkan menegaskan batas yang wajar agar proses peradilan tidak disalahgunakan.
  2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permasalahan domisili cukup diserahkan kepada hakim perdata adalah tidak tepat. Manipulasi alamat bukan sekadar persoalan teknis acara, melainkan perbuatan yang berpotensi merugikan hak tergugat untuk memperoleh panggilan yang sah, serta merusak legitimasi proses peradilan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan umum yang lebih luas, yakni tertib peradilan dan kepastian hukum.
- J. Terhadap isu konstitusionalitas frasa *padahal diketahuinya*, sedangkan diketahuinya berita yang tidak pasti, berlebihan-lebihan, tidak lengkap, serta unsur akibat mengakibatkan kerusakan dalam Pasal 263 dan 264 Undang-Undang Penyesuaian Pidana, DPR RI memberi pandangan sebagai berikut.
1. Bahwa rumusan penormaan Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah memuat unsur subjektif dan unsur objektif yang menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum.
    - b. Bahwa sebagai penyempurnaan dari pasal mengenai penyebaran berita bohong yang diatur Undang-Undang Penyesuaian Pidana dalam Hukum Pidana 2023, maka pembentuk undang-undang telah menyusun perumusan

norma dengan perbedaan formulasi unsur-unsur pidana dan akibat perbuatan yang dirumuskan secara materiil, yaitu kerusuhan di masyarakat sebagai syarat pemidanaan. Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Penyesuaian Pidana mengubah perumusan norma dengan, A. Menghapus Pasal 263 ayat (2) yang mengandung unsur kesalahan pada frasa *patut diduga* dan akibat berupa dapat menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Penghapusan tersebut tidak menghilangkan diaturnya perbuatan berkenaan dengan penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong karena telah terakomodir melalui Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana 2023 dan disesuaikan menjadi Pasal 263 Undang-Undang Penyesuaian Pidana. B. Serta menghapus frasa *patut diduga* dan kata *dapat* terhadap akibat kerusuhan di masyarakat. C. Adapun yang dimaksud dengan kerusuhan adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan sekelompok orang, paling sedikit tiga orang vide Penjelasan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang 1/2026.

3. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang juga telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU/XXI/2023 dengan merumuskan materi pengaturan mengenai penyiaran dan penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong dalam KUH Pidana 2023 melalui Pasal 263 dan Pasal 264 yang kemudian diselaraskan kembali melalui Undang-Undang Penyesuaian Pidana vide Naskah Akademik RUU Penyesuaian Pidana, halaman 553.
4. Bahwa Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pembedaan antara kritik, hasutan, dan penghinaan, serta menekankan pentingnya parameter kepentingan umum dalam menilai batas kebebasan berpendapat.

Kesimpulan DPR RI. Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Pemerintah, lembaga negara, serta presiden dan wakil presiden secara normatif telah membedakan secara tegas antara kritik dengan penghinaan yang merupakan serangan terhadap kehormatan atau martabat.
2. Pendelegasian pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam undang-undang tersendiri justru memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme yang jauh lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan kebijakan-kebijakan modern. Namun, tetap sesuai dengan prinsip dan batasan norma KUH Pidana 2023.

3. Pengaturan tindak pidana terkait penggunaan lambang negara pada dasarnya dimaksudkan kedudukan lambang negara sebagai simbol kedaulatan dan identitas konstitusional negara, sehingga kehormatan dan kewibawaan yang wajib dilindungi.
4. Penjelasan Pasal 256 KUH Pidana 2023 telah memberikan pemaknaan yang jelas terhadap maksud frasa *terganggunya kepentingan umum*, yakni sebagai kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.
5. Pasal 302 ayat (2) KUH Pidana 2023 bukan norma yang melarang seseorang untuk mengubah atau meninggalkan suatu agama, melainkan sebagai larangan menghasut atau memaksa orang lain mengubah atau meninggalkan agama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Pengecualian makna frasa *orang lain* dalam Pasal 433 ayat (1) KUH Pidana 2023 yang mengatur terkait perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menurut telah diatur jelas dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUH Pidana 2023 dan telah selaras dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2020.
7. Pengaturan norma Pasal 509 huruf a dan b KUH Pidana 2023 telah memiliki batasan rumusan yang jelas dan bertujuan untuk menjunjung tinggi standar etik kehati-hatian dan iktikad baik bagi advokat dalam proses beracara.
8. Bahwa rumusan norma Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah mengatur dengan jelas parameter dari unsur-unsur perbuatan penyebaran berita bohong sebagai syarat pidana dengan menekankan adanya kesengajaan dan akibat perbuatan berupa kerusakan di masyarakat.
9. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang diajukan pengujian telah memenuhi asas *lex certa* dan *lex scripta* dengan tujuan pemidanaan korektif rehabilitatif dan restoratif.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami, Kuasa DPR RI, Rudianto Lallo, Nomor Anggota A-422. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **15. KETUA: SUHARTOYO [34:59]**

Baik, terima kasih, Pak Rudianto Lallo.  
Mungkin dari Majelis Hakim ada catatan-catatan? Dipersilakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani!

**16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Rudianto Lallo atas Keterangan yang disampaikan atas nama DPR. Saya sekaliugus ingin menggunakan kesempatan sidang ini juga untuk meminta keterangan tambahan juga dari Presiden, ya. Kalau saya cermati ini khusus untuk Perkara yang Nomor 27 ya, berkaitan dengan pengujian atas norma Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP. Kalau saya membaca dari naskah yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu oleh Pak Wamen Hukum ya, terkait perkara ini kan memang belum ada penjelasan. Ini perkara yang beririsan sangat erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 ya, yang menguji Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Bendera, Bahasa, Negara.

Jadi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan memang Pasal 69 huruf c UU 24/2009 ini kemudian dinyatakan inkonstitusional. Nah, ini saya mohon penjelasan yang dari Presiden mengapa pasal ini kemudian ya, ada di dalam Pasal 237 huruf c? Kalau tadi Pak Rudianto Lallo kan sudah menjelaskan bahwa meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR tetap kemudian mengatur kembali pasal itu.

Nah, ini Pak Rudianto kalau untuk keterangan DPR mohon juga nanti bisa ditambahkan ya, penjelasan lebih barangkali komprehensifnya ya, sikap DPR untuk katakanlah tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut. Karena kalau kita baca dengan seksama itu kan ada pertimbangan yang ... apa ... lumayan komprehensiflah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, barangkali itu termasuk tentu Pak Rudianto Lallo risalah pembahasan yang terkait dengan Pasal 237 huruf c KUH Pidana ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu saja karena ini kalau kita baca jelas secara diametral ini menjadikan Pasal 237 huruf c ini quote unquote, ya, berhadapan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Saya kira hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [38:32]**

Baik, terima kasih Yang Mulia.  
Prof. Saldi, disilakan Prof!

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:40]**

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Rudianto Lallo, terima kasih juga atas keterangannya. Ini agak berhimpitan dengan yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani. Kami sebetulnya ingin dapat rekaman perdebatan terutama hal-hal yang berkaitan dengan norma

yang dulu pernah dinyatakan inkonstitusional, baik secara penuh maupun bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dimunculkan kembali oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini. Mengapa ini penting, Pak Rudi, dan mungkin juga pemerintah kalau bisa menambahkan karena pengujian di Mahkamah Konstitusi itu kan pengujian materiil. Jadi, bukan pengujian pasal, bisa saja pasalnya berubah, tapi materinya sama itu kan sebetulnya secara materi sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, oleh karena itu, penting kami diberikan penjelasan apa sih, yang diperdebatkan? Karena tadi Pak Rudianto menggunakan tidak persis sama dengan norma yang dulu pernah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tidak persis sama itu kan tidak pasti, itu, Pak ... apanya ... maksudnya. Dan penting bagi kami, paling tidak kalau ada rekaman perdebatan itu, kami menjadi bisa memahami, oh, ini lho, alasannya pembentuk undang-undang, mengapa harus merumuskan atau membuat konstruksi norma yang itu mirip, kalau tidak bisa dikatakan sama dengan norma yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini juga misalnya terkait dengan beberapa permohonan yang sebetulnya sebagian yang dimohonkan oleh Para Pemohon di sini, itu lebih kepada ... eh, Mahkamah sudah pernah memutuskan dulu lho, ini dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang.

Nah, oleh karena itu, kalau itu tidak ada rekamannya, perdebatannya, kan kami menjadi sulit untuk melacak norma itu. Dan yang paling gampang bagi kami adalah membaca kembali apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, itu yang paling gampang. Nah, caranya sekarang, Pak Rudianto dan teman-teman dari Pemerintah atau Presiden, tolong kami disampaikan itu, rekaman itu secara real. Sebab sudah banyak dari ... apa ... KUHP lama itu yang dianggap sudah tidak relevan dipertahankan, karena zamannya sudah berbeda, dulu itu dirumuskan ketika zaman kolonial, jadi sekarang sudah zaman merdeka, apalagi sudah masuk zaman demokratisasi atau zaman yang demokratis.

Nah, tolong nanti Pemerintah terutama, disusun itu ... apa ... ini norma yang sekarang, norma yang lama, ini Putusan Mahkamah Konstitusi, apa alasan mempertahankan dengan sedikit modifikasi itu? Nah, itu supaya kami menjadi lebih mudah memahami perumusan norma itu.

Itu saja, Pak Ketua, Pak Rudianto Lallo, terima kasih dan juga kepada Kuasa Presiden.

Terima kasih, Pak Ketua.

**19. KETUA: SUHARTOYO [38:32]**

Baik, nanti dari Pemerintah yang kemarin dimintakan keterangan tambahan untuk permohonan-permohonan ini yang di sidang sebelumnya kan, minta untuk ditambahkan keterangannya, sudah siap, Pak? Sudah diserahkan?

**20. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [42:42]**

Belum, Yang Mulia. masih kami siapkan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [42:45]**

Baik.

Kemudian itu, Pak Rudianto, yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul dan Prof. Saldi. Mungkin bisa ditanggapi di sini atukah akan ditambahkan dalam keterangan tertulis, Pak Rudianto?

**22. DPR: RUDIANTO LALLO [43:03]**

Ya, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Arsul maupun Yang Mulia Prof. Saldi. Saya kira permintaan untuk kemudian melengkapi risalah perdebatan yang muncul dalam bentuk norma KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1/2003 ini, kami akan lengkapi, Yang Mulia, dan ... apa namanya ... inkonstitusional disebut tiba-tiba dimunculkan kembali dengan frasa, dengan norma yang berbeda, dengan kalimat, narasi yang berbeda. Nanti kami akan lengkapi, Prof. Saldi.

Saya kira itu tambahan saja, Pak Prof. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [43:45]**

Ya. Terima kasih, Pak Rudianto. Sebenarnya ada sedikit yang tertinggal juga yang saya juga ingin minta ditambahkan nanti, Pak Rudianto Lallo.

Yang pertama, berkaitan dengan perubahan pidana mati menjadi seumur hidup, setelah dilakukan evaluasi juga tadi juga dijelaskan.

Nah, pertanyaan kami yang sama juga kami ajukan ketika dengan keterangan waktu itu ada Wamenkum, Prof. Eddy Hiariej. Kenapa ketika mengubah dari pidana mati ke seumur hidup itu justru yang bisa memberikan perubahan atau putusan perubahan itu adalah justru Presiden? Kenapa tidak justru di Mahkamah Agung atas persetujuan Presiden atau atas pertimbangan Presiden misalnya? Karena kan evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan selama 10 tahun misalnya, itu kan kesehariannya kan yang melakukan justru pihak-pihak eksekutif, Pak Rudianto. Di sana ada petugas-petugas lapas, kemudian mungkin ada kementerian, dari Kementerian Hukum juga. Nah, untuk

menghindari subjektifitas itu, tentunya ruang kontrolnya kan sebenarnya ada di lembaga yang memutus sebelumnya. Di samping memang ini kan perspektifnya, Pak Rudianto, kan masih dalam konteks mengubah putusan sebelumnya dari mati menjadi seumur hidup.

Nah, kenapa ini diberikan ruang pada pihak eksekutif? Bukan pihak yudisial yang berkaitan dengan masih mestinya konteksnya masih ruang putusan pengadilan yang wilayahnya mesti wilayah yudisial yang dimiliki oleh pengadilan atau hakim, Hakim Agung atau Ketua Mahkamah Agung, atau nanti Ketua Mahkamah Agung menunjuk Majelis Hakim Agung untuk mengevaluasi permohonan adanya perubahan dari mati menjadi seumur hidup? Itu atas usulan tentunya dari pihak eksekutif yang sehari-harinya memang dikontrol oleh mungkin bisa dari pegawai lembaga pemasarakatan, bisa juga dari jaksa selaku eksekutornya ketika mengadili permohonan ... perkara yang bersangkutan yang menjatuhkan pidana mati atau yang menuntut pidana mati, sehingga masih ada ruang untuk check and balances-nya. Bahwa ini memang betul-betul masih perlu evaluasi kembali, atau lagi, atau memang sudah cukup, sehingga sudah bisa dilakukan perubahan dan kenapa itu kok justru didorong untuk ke Presiden yang notabene wilayahnya, wilayahnya masih bagian dari eksekutif juga. Sementara, Pak Wamen kemarin menjelaskannya bahwa ini juga mirip-mirip dengan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, dan lain sebagainya. Tapi, menurut kami konteksnya agak berbeda ya, Pak Rudianto, karena kan ini masih proses, kemudian akan mengubah putusan itu. Pak Rudianto juga lawyer, saya kira paham tentang itu.

Nah, kemudian yang kedua, Pak Rudianto. Berkaitan dengan Pasal 412, ini kan ingin mendorong bahwa supaya hidup bersama yang bukan dalam ikatan yang sah itu kemudian dieliminir supaya semaksimal mungkin itu di ... dihindarkan dengan adanya perubahan KUHP ini. Nah, setelah saya cermati, kalau menurut saya kok ini kemudian meskipun delik aduan, tapi kok aduannya masih terbatas ya, Pak Rudianto, ya. Bahkan kemarin Pak Wamen juga mengatakan karena absolut, sehingga jika tidak terpenuhi yang mengadu adalah kalau tidak anak, atau orang tua, atau suami, atau istri ya, tidak bisa dilakukan pengaduan karena itu absolut, di luar itu tidak memenuhi syarat sebagai pengadu. Nah, menurut saya apakah ini tidak ... effort-nya tidak maksimal, ya? Kok kemudian setengah-setengah, gitu lho. Kenapa tidak diperluas subjek hukum pengadunya, Pak Rudianto, kalau memang tidak ingin setengah hati untuk menggeser paradigma bahwa ini memang tidak pantas hidup bersama tanpa ikatan kemudian di luar perkawinan itu. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan dari perspektif itu, Pak Rudianto.

Ada yang ditambahkan atau tetap akan digabung, Pak Rudianto? Suaranya tidak ... tidak (...)

#### **24. DPR: RUDIANTO LALLO [48:30]**

Saya kira mendengar ... mendengar penjelasan Yang Mulia Ketua saya kira benar adanya. Nanti kami akan tambahkan mengapa itu menjadi dasar kewenangan daripada Pemerintah tidak menyerahkan kepada kekuasaan yudikatif (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [48:45]**

Ya, ya, ya.

**26. DPR: RUDIANTO LALLO [48:46]**

Untuk menilai putusan yang telah diputus kembali, ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [48:48]**

Baik.

**28. DPR: RUDIANTO LALLO [48:49]**

Termasuk yang kedua soal mengapa tidak diperluas, mengapa hanya yang punya hubungan darah saja? Saya paham dan kami akan jawab secara lengkap nanti disampaikan segera ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu, Prof.

**29. KETUA: SUHARTOYO [49:04]**

Baik, terima kasih Pak Rudianto Lallo. Kemudian dari Para Pemohon akan mengajukan ahli, saksi, dan lain sebagainya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [49:15]**

Izin, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli. Tapi kan ini untuk enam perkara, ya, Yang Mulia. Kami meminta izin untuk setiap perkara maksimal dua ahli dari kami, boleh enggak, Yang Mulia?

**31. KETUA: SUHARTOYO [49:32]**

Ya, prinsipnya boleh. Tapi kalau bisa kenapa harus hitung-hitungannya secara matematis begitu. Kalau ... kan biasanya kalau ahli pidana itu saling berhimpitan juga paham dengan norma yang satu dengan norma yang lain. Sehingga kalau bisa dijelaskan ahli satu untuk beberapa norma, kan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, kan bisa segera dicapai. Tidak harus kemudian 12 ahli, 12 saksi, yang menjadi hanya kemudian dipakai semua kan. Nanti dipertimbangkan, ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [50:03]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [50:04]**

Ya, kalau cukup tiga atau empat untuk enam Permohonan, nanti kan tidak ada persoalan. Oke?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [50:13]**

Ya, soalnya karena meskipun kan yang kita uji kan semuanya KUHP, Yang Mulia. Tapi ada karena substansinya berbeda-beda, kami berpikinya (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [50:24]**

Ya, itu kalau secara prinsip boleh, silakan!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [50:27]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [50:28]**

Baik, untuk itu nanti supaya koordinasi atau memberikan ... memberitahukan kepada Kepaniteraan Kuasa Hukum Para Pemohon. Untuk kalau memang mau menggunakan satu permohonan dua ahli, sebagaimana jatah yang menjadi haknya, maka untuk Permohonan 275 dulu dan 280, 4 ahli atau bagaimana? Supaya nanti koordinasi dengan Kepaniteraan, ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [50:55]**

Baik.

**39. KETUA: SUHARTOYO [50:54]**

Dan yang penting, keterangan dan CV-nya harus sudah disampaikan ke Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Tapi paling tidak kami tidak bisa memeriksa ahli sekaligus dalam jumlah banyak. Maksimal empatlah.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON 275,280,282/PUU-XXIII/2025, 26,27,29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [51:13]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [51:03]**

Empat untuk dua Permohonan, ya. Tapi kalau bisa dipertimbangkan beberapa permohonan itu untuk cukup dua tiga ahli saja, saya kira lebih ringkas dan lebih sederhana juga. Ya, atau satu Permohonan satu ahli ya, kan. Kan juga satu Permohonan satu ahli, ada satu Permohonan satu norma juga. Baik, yang penting untuk CV dan keterangannya, ya. Kalau dari kampus supaya ada izin dari atasan, dari perguruan tinggi atau universitas, atau sejenisnya.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini dan sidang akan ditunda di hari Senin, tanggal 27 April 2026, pukul 10.30 WIB. Mendengar keterangan ahli untuk Permohonan 275 dan 280. Ya, jelas?

Terima kasih untuk Pak Rudianto Lallo Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat termasuk yang ditunggu keterangan tambahan, dan keterangan tambahan juga dari Pemerintah.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

Jakarta, 13 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

